

LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA
BERITA RESMI DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Yogyakarta. 15 Maret 1954

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 1 Tahun 1954 (1/1954)

Tentang: Pendirian bangunan dipasar.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

- Mengingat :
1. Undang-undang Pokok tahun 1948 No. 22;
 2. Undang-undang tahun 1950 No. 16;
 3. Surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2/D. Pem. D./U.P./ Penyerahan tertanggal 6 Djanuari 1951 tentang Penyerahan kekuasaan atas perusahaan pasar didalam Kota Yogyakarta kepada Kotapradja Yogyakarta;
 4. Rijksblad Yogyakarta tahun 1931 No. 14;
 5. Peraturan Daerah Kotapradja Yogyakarta tahun 1953 No. 13 tentang pasar dalam daerah Kotapradja Yogyakarta.
- Menimbang : Perlu mengadakan peraturan tentang pendirian bangunan di Pasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendirian bangunan dipasar sebagai berikut:

Pasal 1

Yang dimaksud dengan "bangunan" di dalam Peraturan ini, ialah bangunan untuk berjual-beli.

Pasal 2.

- (1). Dewan Pemerintah dapat memberi idzin kepada orang seorang atau bersama-sama untuk mendirikan suatu bangunan ditanah lapang dipasar untuk dipergunakan sendiri.
- (2). Untuk tiap-tiap izin Dewan Pemerintah menetapkan bentuk bangunan dan tanah untuk mendirikan bangunan itu.

Pasal 3.

Tiap-tiap permintaan izin harus disertai keterangan-keterangan yang menjejutkan :

- a. tempat pasar yang diminta;
- b. letak dan luas tanah yang diminta;
- c. bentuk bangunan dengan disertai gambarnya;
- d. perhitungan biaya pendirian bangunan;
- e. perkiraan sewa bangunan sebulannya;
- f. penanggung jawab;
- g. kesanggupan menaati ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Daerah hal kepasaran.

Pasal 4.

- (1). Bangunan yang didirikan menurut izin tersebut Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.
- (2). Dewan Pemerintah menjewakan bangunan itu kepada pemegang izin untuk waktu sampai lunasnya biaya pendirian bangunan tersebut. dengan ketentuan bahwa waktu itu tidak boleh melampaui sepuluh tahun.
- (3). Apabila pemegang izin meninggal dunia sebelum waktu yang ditentukan Dewan Pemerintah menurut ayat (2) habis hak sewa beralih kepada pengganti yang sah (rechtsopvolger) atau apabila ini tiada. kepada Pemerintah Kotapraja.

Pasal 5.

- (1). Pemegang izin dilarang :
 - a. menyewakan bangunan kepada orang lain;
 - b. memakai bangunan sebagai tempat kediaman ;
 - c. memakai tempat melebihi tanah yang ditentukan;
 - d. merubah/menambah bangunan baik diluar maupun seizin Dewan Pemerintah.
- (2). Pemegang izin diwajibkan:
 - a. memelihara bangunan;
 - b. melaporkan setiap kerusakan yang mungkin mengakibatkan perubahan bentuk bangunan kepada Dewan Pemerintah selambat-lambatnya sehari sesudah kerusakan terjadi;
 - c. menjaga kesehatan dan kebersihan didalam bangunan.

Pasal 6.

Dewan Pemerintah berhak mencabut hak-sewa apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam pasal 5.

Pasal 7.

Apabila penerima izin hendak berhenti menyewa, ia diharuskan memberitahukan hal itu kepada Dewan Pemerintah sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya saat pemberhentian itu.

Pasal 8.

- (1). Sisa uang sebagai akibat tersebut dalam pasal 6 dan pasal dibayar kembali oleh Pemerintah Kotapraja.
- (2). Pembayaran yang dimaksud oleh ayat (1) dapat dijalankan berangsur-angsur yang tidak boleh melampaui waktu lima tahun.

Pasal 9.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengumumannya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Maret 1954.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Ketua.

Ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO.

Wali Kota.

Ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO.

Diundangkan dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta. Pada tanggal 15 Maret 1954.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja Yogyakarta

Ttd.

PRODJOSUROJO

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA No. 1/Tahun 1954.

Pasal 1 sudah jelas.

Pasal 2. ayat (1). yang dimaksud dengan orang bersama-sama adalah perkumpulan/organisasi yang mempunyai pengurus.

ayat (2). sudah jelas.

- Pasal 3. sudah jelas.
- Pasal 4. ayat (1). sudah jelas.
ayat (2). uang sewa ditetapkan bulanan.
85% dari uang sewa bulanan diambilkan
dari biaya pendirian bangunan sedangkan
yang 15% harus dibayar tunai.
- ayat (3). yang dimaksud dengan pengganti yang sah
adalah waris yang sah atas dasar turun
atau orang lain yang ditunjuk dengan
surat pernyataan yang sah
(rechttopvolger).
- Pasal 5. ayat (1). sudah jelas.
ayat (2)a. sudah jelas.
ayat (2)b. perbaikan atas kerusakan-kerusakan seperti
yang dimaksud dalam ayat ini adalah
menjadi tanggungan penyewa dan harus
diperbaiki atas biaya penyewa.
tidak termasuk dalam kerusakan-kerusakan
ini adalah kerusakan-kerusakan akibat
bencana alam.
- Pasal 6. sudah jelas.
- Pasal 7. sudah jelas.
- Pasal 8. sudah jelas.
- Pasal 9. sudah jelas.

Lampiran

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
No. 1/Tahun 1954.

Untuk mendirikan dan menyewa bangunan didalam
pasar milik Kotapraja Yogyakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam hal ini
mewakili Pemerintah Kotapraja Yogyakarta, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

dan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini bertempat tinggal
selanjutnja disebut PIHAK KEDUA.

Sudah semufakat membuat perjanjian dengan syarat-syarat tersebut dibawah ini:

Pasal 1 Pendirian bangunan.

- (1). Pihak kesatu memberi izin kepada pihak kedua untuk mendirikan bangunan di pasar
- (2). Bangunan berbentuk seperti didalam gambar terlampir.

Pasal 2. Biaya pendirian.

Bangunan tersebut pasal 1 didirikan dengan biaya sebesar Rp. dan seluruhnya menjadi tanggungan pihak kedua.

Pasal 3. Hak atas bangunan.

Bangunan itu menjadi milik pihak kesatu.

Pasal 4. Hak-sewa.

- (1). Setelah bangunan selesai pihak kesatu menyewakan bangunan pada pihak kedua selama tahun.
- (2). Pihak kedua tidak boleh mengalihkan hak-sewa itu kepada orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian.
- (3). Apabila pihak kedua meninggal dunia sebelum waktu yang ditetapkan dalam ayat (1) habis, maka hak-sewa beralih kepada pengganti yang sah (rechtsopvolger) dari pihak kedua, atau bila tiada pengganti. hak sewa beralih kepada Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 5. Uang sewa.

- (1). Uang sewa ditetapkan sebesar Rp. sebulan, dan diambilkan dari biaya pendirian bangunan;
- (2). Sewa-menyewa berlaku untuk bulanan penuh.

Pasal 6. Sifat bangunan.

- (1). Bangunan itu melulu untuk tempat berjualan.
- (2). Pihak kedua tidak boleh merubah/menambah didalam atau diluar bangunan tidak seizin pihak kesatu.

Pasal 7. Kepentingan Umum.

Untuk menjaga kepentingan umum pihak kedua harus mengindahkan tentang tata-tertib, kesehatan, keamanan dan kebersihan.

Pasal 8. Pemeliharaan.

- (1). Pihak kedua wajib memelihara bangunan sebaik-baiknya.

- (2). Perbaiki setiap kerusakan menjadi tanggungan pihak kedua sepenuhnya.

Pasal 9. Berhenti menyewa.

- (1). Apabila pihak kedua hendak berhenti menyewa, pihak kedua diharuskan memberitahukan maksudnya itu kepada pihak kesatu sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya saat pemberhentian itu.
- (2). Uang kelebihan yang dikeluarkan oleh pihak kedua untuk pendirian bangunan dibayar kembali oleh pihak kesatu.

Pasal 10. Batalnya perjanjian.

Perjanjian menjadi batal:

- a. atas permintaan pihak kedua.
- b. karena pihak kedua tidak memenuhi perjanjian ini.
- c. karena habis tempo berlakunya perjanjian.

Pasal 11. Penutup.

- (1). Perubahan dan atau tambahan atas perjanjian ini hanya dapat diadakan atas persetujuan kedua-belah pihak.
- (2). Perjanjian ini dibuat rangkap tiga.
satu untuk pihak kesatu. bermeterai.
satu untuk pihak kedua. bermeterai.
satu untuk Kantor Keuangan Kotapraja. tidak bermeterai.
- (3) Biaya meterai menjadi tanggungan pihak kedua.

Yogyakarta,

Dibuat untuk: Pihak kesatu,

Pihak kedua,

Ttd.

Kantor Keuangan
Kotapraja.

Pihak kesatu :

Pihak kedua: